

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga kategori persepsi masyarakat mengenai makna *mu'allaf*.
Pertama, *mu'allaf* sebagai orang miskin yang baru memeluk agama Islam. Mereka diberi zakat untuk membantu keadaan perekonomian mereka.
Kedua, *mu'allaf* sebagai orang yang baru memeluk Islam dengan kelemahan hatinya tetapi dalam hal ekonomi ia mampu. Mereka diberi zakat karena kelemahan hatinya. *Ketiga*, *mu'allaf* adalah orang yang baru memeluk Islam yang memiliki perekonomian dan keimanan yang lemah. Mereka diberi zakat untuk membantu ekonom serta menguatkan hatinya. Batas waktu pemberian zakat yang dipahami oleh para masyarakat *mu'allaf* adalah selama dua tahun.
2. Dasar hukum yang digunakan BTM adalah *al-mas}lah}ah*. Dengan meliputi tiga bentuk *mas}lah}ah* yakni: *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah*, *al-mas}lah}ah al-h}a@jiyyah* dan *al-mas}lah}ah al-tah}siniyah*. Sedangkan pertimbangan hukum dalam menetapkan batas waktu dua tahun adalah adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dari masyarakat *mu'allaf*, bahwa: mereka yang sudah tidak mau lagi diberi zakat, karena menganggap ada prioritas lain yang berhak mendapatkan zakat dan ketika mereka sudah

tidak mendapatkan hak zakat; mereka menganggap zakat bukan merupakan salah satu cara untuk menguatkan iman masing-masing dari mereka; bagian yang diberikan kepada orang lain mampu mengangkat derajat masyarakat *mu'allaf* lainnya.

3. Batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf* tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'a@n dan H}adi@th. Penafsiran para ulama@' terdahulu dan ulama@' kontemporer menyebutkan bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf* adalah sampai pada kuatnya iman seorang *mu'allaf*. Jikapun ada ketentuan waktu, maka itu merupakan *mas}lah}ah*. Faktor yang harus dijaga dalam *mas}lah}ah* ini adalah keimanan. Keimanan merupakan pondasi serta prioritas utama harus menjadi yang harus dikuatkan dan dipertahankan, agar kemaslahatan dapat dirasakan oleh semua masyarakat *muallaf*.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Pengurus BTM khususnya yang menangani tentang zakat hendaknya memberikan sosialisasi lebih jelas lagi kepada masyarakat *muallaf*, agar masyarakat bisa memahami siapa saja yang masuk dalam kategori *muallaf* pada zaman sekarang. Serta penetapan batas waktu 2 tahun juga harus diterapkan berdasarkan keimanan bukan berdasarkan faktor ekonomi.

2. Pengurus BTM harus lebih teliti lagi mengenai pemberlakuan ketentuan dua tahun bagi masyarakat *muallaf*. Jika masyarakat *muallaf* masih belum kuat imannya, maka bagian zakat mereka tetap berlaku sampai kuat imannya. Akan tetapi jika sudah mempunyai kekuatan iman, maka penetapan dua tahun bisa diberlakukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa diadilkan dengan apa yang telah diputuskan oleh BTM.